



Dinas Sosial

Jl. Batu Canai No. 19, Pematang Reba 29351 0769341336

<https://dinsos.inhukab.go.id>

Pemerintah Kab. Indragiri Hulu / Dinas Sosial

Pelayanan Pengiriman Pasien Gangguan Jiwa Ke RSJ "TAMPAN" Pekanbaru

No. SK :

Persyaratan

1. Rujukan Puskesmas setempat yang langsung ditujukan Ke RSUD Indrasari Rengat
2. Rujukan dari RSUD Indrasari Rengat ke RSJ " Tampan" Pekanbaru
3. Fotocopy KIS/BPJS 5 rangkap
4. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) 5 lembar
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) 5 lembar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Keluarga/Masyarakat/ Perangkat desa / kelurahan melapor ke pihak Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hulu
2. Melengkapi persyaratan.
3. Menyeerahkan semua kelengkapan / persyaratan ke pihak Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hulu
4. Dinas sosial menjadwalkan keberangkatan ODGJ ke RSJ "Tampan" Pekanbaru.
5. Keluarga membawa ODGJ ke Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hulu untuk diantar ke RSJ "Tampan" Pekanbaru sesuai jadwal

Waktu Penyelesaian

3 Hari

3 s.d 4 hari mulai dari pelaporan hingga keberangkatan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Sosial

Jl. Batu Canai No. 19, Pematang Reba 29351 0769341336

<https://dinsos.inhukab.go.id>

Pemerintah Kab. Indragiri Hulu / Dinas Sosial

1. Pelayanan pendampingan pengiriman ODGJ

Pengaduan Layanan

1. Tertulis melalui kotak saran atau surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hulu Jl. Batu Canai Pematang Reba Kecamatan Rengat Barat.
2. Melalui *Email* : sosialkabinhu@gmail.com
3. Melalui Website LAPOR yakni : www.lapor.go.id yang ditujukan ke Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hulu